



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 9 TAHUN 2001

TENTANG

**PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS
DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa pergelandangan dan pengemisan merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma dalam kehidupan masyarakat dan dapat mengganggu keamanan, ketentraman, serta ketertiban masyarakat ;
 - b. bahwa oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk menanggulangnya agar tidak berkembang dan meluas kegiatannya ;
 - c. bahwa untuk dapat menanggulangi kegiatan tersebut dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 3209) ;
 - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3177) ;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Tahun 1988 Nomor 5) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 17 Tahun 1991 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Tahun 1992 Nomor 4) .

Dengan persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK .

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Demak ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak ;
- d. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap, di wilayah tertentu dan hidup berkeliraran ;
- e. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain ;
- f. Penanggulangan gelandangan dan pengemis adalah suatu kegiatan atau upaya untuk dapat menanggulangi, mengendalikan dan meminimalkan serta mencegah meluasnya kegiatan gelandangan dan pengemis baik secara preventif, represif maupun tindakan yang bersifat rehabilitasi ;
- g. Usaha preventif adalah usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemisan ;

- h. Usaha represif adalah usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan pergelandangan dan pengemis, serta mencegah meluasnya didalam masyarakat ;
- i. Usaha rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para gelandangan dan pengemis, kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai Warga Negara Republik Indonesia .

BAB II
KEGIATAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS
Pasal 2

Barangsiapa yang melakukan kegiatan menggelandang atau mengemis di wilayah Kabupaten Demak diancam hukuman sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini .

Pasal 3

Barangsiapa yang mengkoordinasi atau menyediakan sarana dan prasarana yang digunakan sebagai tempat untuk menampung gelandangan atau pengemis dengan maksud untuk dieksploitasi atau dikaryakan diancam hukuman sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini .

BAB III
UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 4

Untuk menanggulangi, mencegah serta mengurangi kegiatan gelandangan dan pengemis dilakukan upaya preventif berupa penyuluhan, pembinaan dan rehabilitasi .

Pasal 5

- (1) Upaya penyuluhan, pembinaan dan rehabilitasi dapat dilakukan oleh pemerintah .
- (2) Masyarakat ikut berperan serta untuk melakukan penyuluhan, pembinaan dan rehabilitasi .

Pasal 6

Selain upaya pencegahan yang bersifat preventif dapat pula dilakukan tindakan yang bersifat represif, yaitu mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku .

**BAB IV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 7**

- (1) Barangsiapa terbukti melanggar Pasal 3 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari atau paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) .
- (2) Barangsiapa terbukti melanggar Pasal 2 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) .
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran .

Pasal 8

Denda sebagai akibat adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini secara keseluruhan masuk ke dalam Kas Daerah .

**BAB V
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 9**

- (1) Yang dapat melakukan penyidikan terhadap Peraturan Daerah ini adalah Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan .

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati .


Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak .

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 9 Juli 2001

BUPATI DEMAK




d Dra. Hj. ENDANG SETYANINGDYAH y

Disetujui DPRD Kabupaten Demak
Dengan Keputusan Nomor 25/KEP.DPRD/2001
tanggal 9 Juli 2001 .

Diundangkan di Demak
pada tanggal 10 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK



Drs. TAFTA ZANI, MM
Pembina Tk. I
NIP. 010072041

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2001
NOMOR 1 SERI C NOMOR 1 .

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 9 TAHUN 2001
TENTANG
PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS
DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, khususnya tidak sesuai dengan masyarakat Kabupaten Demak yang sangat agamis .

Selain itu pergelandangan dan pengemisan yang dilakukan secara bebas dikhawatirkan akan mengganggu kebersihan dan ketentraman kehidupan dalam masyarakat .

Bahwa untuk itu perlu diadakan upaya penanggulangan tersebut disamping upaya-upaya pencegahan timbulnya gelandangan dan pengemis, bertujuan juga untuk memberikan rehabilitasi kepada gelandangan dan atau pengemis agar mampu mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sebagai seorang warga negara Republik Indonesia khususnya sebagai warga Kabupaten Demak .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .

Pasal 1 huruf a s.d huruf i : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Yang dimaksud dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk menampung gelandangan dan pengemis adalah setiap orang atau badan atau yayasan yang menampung gelandangan dan pengemis dengan maksud untuk dipekerjakan guna mendapatkan keuntungan pribadi .

Pasal 4 : Pembinaan di sini dengan melakukan usaha terorganisir untuk membimbing, melatih, memberi bantuan dan mengawasi .
Penyuluhan adalah kegiatan penyampaian informasi dan penjelasan tentang sesuatu hal.
Rehabilitasi adalah usaha-usaha meliputi penyantunan, pemberian latihan pendidikan, sehingga diharapkan nantinya pelacur, pengemis dan gelandangan dapat kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia .

Pasal 5 : Cukup Jelas .

Pasal 6 : Tindakan represif ini meliputi tindakan pemanggilan, penangkapan, penahanan dan pemrosesan sesuai dengan hukum yang berlaku .

Pasal 7 s.d. 11 : Cukup jelas .

=====*****=====

y